



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
SATUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Pendidikan Daerah dalam melakukan transformasi satuan pendidikan melalui program meningkatkan dan pemerataan mutu maupun relevansi pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka berbasis pada visi pembangunan pendidikan di Daerah yang inovatif dan program pendidikan inklusif;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran melalui Implementasi Kurikulum Merdeka serta sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor PD.03.2_6/418.20/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Penetapan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas dan Dikmas dan Berita Acara Nomor 420/9523/418.20/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas dan Dikmas di Lingkungan Kabupaten Kediri, perlu mengatur Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non-fisik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran melalui Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran melalui Implementasi Kurikulum Merdeka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);
21. Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SATUAN PENDIDIKAN DASAR, DAN SATUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

11. Satuan Pendidikan Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta satuan pendidikan yang sejenis.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB sebagai adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan dan menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal/PAUD Dikmas.
14. Pendidik adalah orang yang mendidik, yang merupakan orang memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang lain secara konsisten serta berkesinambungan.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
17. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Mutu Pendidikan adalah kriteria pencapaian pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan, yang dinilai berdasarkan hasil asesmen nasional.

20. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mencapai hasil sesuai kriteria tertentu berdasarkan asesmen yang ditetapkan.
21. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
22. Balai Besar Guru Penggerak selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
25. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.
26. Sekolah Kediri Berbudaya adalah program Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penguatan karakter peserta didik, melalui penerapan kurikulum lokal atau daerah untuk mengaktualisasikan budaya daerah, nilai-nilai daerah yang mengokohkan karakter budaya nasional, serta memupuk rasa nasionalisme dan spirit toleransi dalam beragama pada satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

27. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
28. Profil Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan.
29. Rapor Pendidikan adalah indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
30. Platform Rapor Pendidikan adalah aplikasi berbasis *Website* yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya.
31. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan maupun pemerintah daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan.
32. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

33. Pokja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
34. Pendampingan konsultatif adalah bentuk fasilitasi mendorong kemitraan melalui advokasi yang didasarkan pada kesadaran tentang otonomi Pemerintah Daerah dalam konteks desentralisasi pendidikan, sebagai katalisator pengembangan dan penguatan ekosistem pendidikan daerah.
35. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran yang berada pada satuan pendidikan atau lintas satuan pendidikan.
36. Tata kelola satuan pendidikan adalah menata, mengatur, membuat kebijakan dan menerapkan segala aturan main yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.
37. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan Daerah.
38. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

39. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.
41. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat yaitu SKB/PKBM di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat yaitu SKB/PKBM adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan pendidikan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia yang inovatif dan program pendidikan inklusif;

- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Kepala Sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- d. mendorong perubahan kebiasaan satuan pendidikan dan Disdik dalam menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta;
- e. membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan; dan
- f. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun Pemerintah Daerah.

BAB III CAKUPAN, PELAKSANA DAN SASARAN

Bagian Kesatu Cakupan

Pasal 4

Cakupan penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat meliputi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, penerapan Perencanaan Berbasis Data, dan tata kelola Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 5

Pelaksana program merdeka belajar pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi:

- a. PAUD;
- b. SD;
- c. SMP;
- d. SKB; dan
- e. PKBM.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat adalah:

- a. kepala Satuan Pendidikan;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PAUD, SD, SMP dan SKB/PKBM;
- c. pengawas sekolah atau penilik PMO; dan
- d. Komunitas Belajar.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Disdik mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. membentuk Tim PMO, mencakup:
 1. PMO Transformasi Pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 2. PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab dalam perencanaan berbasis data, bantuan operasional sekolah, dan lain-lainm
- b. memfasilitasi Implementasi Kurikulum Merdeka, penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak bagi daerah yang ditetapkan sebagai sasaran program, dan penerapan perencanaan berbasis data melalui:
 1. pertemuan secara luring maupun daring;
 2. membuat surat edaran;
 3. penyebaran informasi melalui berbagai media;
 4. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan, terintegrasi dengan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah melalui *Panjalu Jayati Corp University* (Panji CorPu);

5. melaksanakan proses perencanaan berbasis data, baik dalam penyusunan program dan anggaran berdasarkan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah;
 6. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko;
 7. menyelenggarakan program *reward* bagi peningkatan motivasi gerakan peningkatan mutu pendidikan di daerah;
 8. memberikan apresiasi kepada Guru Penggerak untuk menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas sesuai kewenangan daerah;
 9. menetapkan, membina dan memfasilitasi sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif;
 10. melakukan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan program inovasi sekolah pada satuan pendidikan;
 11. melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya di daerah; dan
 12. melakukan koordinasi dengan BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.
- c. memfasilitasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, melalui:
1. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan DAK Non-fisik sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaksanakan penatausahaan dalam penyaluran dan Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. memfasilitasi dan melakukan penilaian pelaksanaan program Sekolah Kediri Berbudaya pada tiap-tiap satuan pendidikan, melalui :

1. muatan kurikulum lokal dalam bentuk pembelajaran bahasa daerah, pengenalan budaya daerah dan nilai-nilainya, bahasa Inggris maupun kegiatan lain yang mampu menunjang penguatan karakter budi pekerti luhur, nasionalis dan berbudaya;
2. pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan program Sekolah Kediri Berbudaya pada tiap-tiap satuan pendidikan; dan
3. memberikan *reward* bagi pelaksanaan program Sekolah Kediri Berbudaya yang memenuhi kriteria inovatif dan kepeloporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menerima pendampingan dari BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, mencakup:

a. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), meliputi:

1. melakukan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan *stakeholder*;
2. menetapkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikannya berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan;
3. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
4. melakukan Transformasi Digital (akun belajar.id. *Platform* Merdeka Mengajar);

5. melaksanakan kegiatan pengembangan SDM di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM), kegiatan Komunitas Belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
 6. menyediakan infrasturktur pembelajaran yang dibutuhkan;
 7. menyusun dokumen Kurikulum Merdeka dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 8. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa;
 9. melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan Pendidikan; dan
 10. menyelenggarakan program inovasi sekolah dan pendidikan inklusif sesuai dengan Keputusan Kepala Disdik.
- b. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP), meliputi:
1. melakukan sosialisasi Program Sekolah Pengerak kepada warga sekolah dan *stakeholder*;
 2. membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan program sekolah penggerak;
 3. membentuk Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan;
 4. menyiapkan infrastruktur implementasi sekolah penggerak;
 5. melakukan Transformasi Digital (akun belajar.id. *Platform* Merdeka Mengajar, dan lainnya);
 6. melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM), kegiatan Komunitas Belajar, *In-House Training* (IHT), *workshop*, atau bentuk kegiatan lainnya;
 7. melakukan indentifikasi kondisi satuan Pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah;
 8. menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
 9. melaksanakan perencanaan berbasis data; dan

10. melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan program sekolah penggerak.
- c. Penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD), meliputi: merencanakan dan menyusun rekomendasi program/kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis data rapor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, meliputi: pengelolaan DAK Non-fisik, pengelolaan Dana BOS, penyaluran dan pelaporan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai kewenangannya mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3).
- e. melaksanakan program Sekolah Kediri Berbudaya di satuan pendidikan, melalui :
1. muatan kurikulum lokal dalam bentuk pembelajaran bahasa daerah, bahasa Inggris maupun kegiatan lain yang mampu menunjang penguatan karakter budi pekerti, nasionalis dan berbudaya;
 2. pembinaan guru dalam pelaksanaan program Sekolah Kediri Berbudaya di satuan pendidikan;
 3. melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program Sekolah Kediri Berbudaya di satuan pendidikan; dan
 4. memberikan *reward* kepada guru dan murid berprestasi terkait pelaksanaan program Sekolah Kediri Berbudaya di satuan pendidikan.

BAB V
PEMANFAATAN *PLATFORM* TEKNOLOGI DAN
PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu
Platform Teknologi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar didukung oleh *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *platform* teknologi bagi guru, meliputi:

1. *platform* teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
 2. *platform* teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
- b. *platform* teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah, bendahara, dan pengawas atau penilik mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, dan efisien;
 - c. *platform* teknologi yang berisikan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang bertujuan membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan;
 - d. *platform* digitalisasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran satuan pendidikan dalam bentuk aplikasi ARKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah); dan
 - e. *platform* teknologi *pemantauan* dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non-Fisik, Dana BOS dan BOP yang berupa aplikasi MARKAS (Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Pasal 11

- (1) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disediakan kebutuhan perangkatnya oleh sekolah dan menggunakan *software* yang telah tersedia, sesuai ketentuan dari Kementerian.
- (2) Dalam memanfaatkan *platform* teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
 - a. listrik;
 - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten *audio-visual*;
 - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Dalam sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.

Bagian Kedua
Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 12

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berbasis pada tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan pendidikan daerah;
 - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik berbasis pada pendekatan pembelajaran diferensiasi;

- c. penerapan penilaian hasil belajar oleh pendidik sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian, bukan dilaksanakan dengan instrumen yang sama untuk beberapa satuan pendidikan;
- d. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
- e. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

BAB VI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MANDIRI

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar pelaksana program sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus maupun peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
 - a. mandiri belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum prototipe beberapa bagian dan prinsip kurikulum prototipe, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10;
 - b. mandiri berubah, yaitu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum prototipe dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10; atau
 - c. mandiri berbagi, yaitu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum prototipe dengan mengembangkan sendiri sebagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.

- (4) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar atau fungsional sejenis dan pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM), bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk pemerintah daerah melalui Disdik dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a).
- (7) Tim PMO dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.

BAB VII

PELAKSANAAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 14

- (1) Proses Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah daerah, dilakukan dengan cara :
 - a. pemerintah daerah login *platform* rapor pendidikan;
 - b. mengunduh data dari *platform* rapor pendidikan;
 - c. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
 - d. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
 - e. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
 - f. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah; dan

- g. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Penyelenggaraan Implementasi PBD di Satuan Pendidikan dilakukan dengan cara :
- a. Satuan pendidikan login *platform* rapor pendidikan;
 - b. melakukan eksplorasi rapor pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan;
 - c. mengunduh data dari *platform* rapor pendidikan;
 - d. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
 - e. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
 - f. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
 - g. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah; dan
 - h. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

BAB VIII CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 15

- (1) Capaian keberhasilan program merdeka belajar merupakan bagian dari Indikator Kinerja Urusan (IKU) Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. fisik motorik;
 - c. kognitif;
 - d. bahasa; dan
 - e. sosial emosional.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik.

- (4) Penilaian pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan, berguna untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
- (5) Penilaian selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. sesama pendidik;
 - b. kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. peserta didik.
- (6) Penilaian oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (7) Penilaian proses pembelajaran oleh kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan asesmen oleh kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (8) Penilaian proses pembelajaran oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan asesmen oleh Peserta Didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
 - a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. kemajuan pelaksanaan program; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan,
- (2) Pemantauan pelaksanaan program mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Disdik, dapat melibatkan Dewan Pendidikan dan BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
 - a. menilai pelaksanaan program yang berjalan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program; dan

- c. menilai dampak program terhadap kinerja sekolah, termasuk pencapaian mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Disdik dan Satuan Pendidikan penyelenggara program.
 - (3) Evaluasi terhadap Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;
 - (4) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
 - (5) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit mencakup aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.
 - (6) Pemerintah Daerah melalui Disdik melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah dengan melibatkan Dewan Pendidikan, BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Pasal 19

Pada daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak, tahapan evaluasi terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

Pasal 20

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi program, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program melalui asesmen nasional.

- (2) Tahapan evaluasi pertengahan program dilakukan melalui asesmen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (3) Penilaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (4) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi program melalui asesmen nasional.

Bagian Keempat

Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

Pasal 21

Penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, evaluasi dilakukan melalui asesmen nasional, terdiri atas:

- a. Penilaian satuan pendidikan, meliputi:
 1. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 2. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- b. Penilaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- c. Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
- d. Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit terdiri aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.

Bagian Kelima
Evaluasi Penerapan Perencanaan Berbasis Data

Pasal 22

Pada penerapan Perencanaan Berbasis Data, evaluasi terdiri atas:

- a. Pemanfaatan *platform* digital perencanaan berbasis data oleh Disdik dan Satuan Pendidikan;
- b. Ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data profil pendidikan;
- c. Ketepatan dalam menemukan akar masalah berdasarkan hasil rapor pendidikan, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan maupun daerah;
- d. Ketepatan dalam menyelesaikan akar masalah berdasarkan rumusan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari Dana BOS dan Dana BOP, serta Disdik dalam penyusunan APBD sektor pendidikan;
- e. Pada satuan pendidikan, evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh Disdik;
- f. Pada Disdik, evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. Dalam pelaksanaan evaluasi penerapan perencanaan berbasis data, Disdik dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BBPMP Provinsi Jawa Timur.

Bagian Keenam
Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan

Pasal 23

Pada pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, evaluasi terdiri atas:

- a. Pemanfaatan *platform* digital tata kelola Satuan Pendidikan, terkait dengan perencanaan kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan.

- b. Ketepatan dalam merumuskan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari Dana BOS dan Dana BOP, serta Disdik dalam penyusunan APBD sektor pendidikan.
- c. Ketepatan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan pemanfaatan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari Dana BOS dan Dana BOP, serta Disdik dalam penyusunan APBD sektor pendidikan.
- d. Pada satuan pendidikan, evaluasi pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh Disdik.
- e. Pada Disdik, evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Dalam pelaksanaan evaluasi tata kelola Satuan Pendidikan, Disdik dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BBPMP Provinsi Jawa Timur.

BAB XI PENJAMINAN MUTU

Pasal 24

Melalui kerjasama dengan BBPMP Provinsi Jawa Timur, Disdik dapat melaksanakan penjaminan mutu menyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan Pendidikan, meliputi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan;
- b. pengembangan model;
- c. pelaksanaan supervisi;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu; dan
- g. pengendalian urusan administrasi dan tata kelola Satuan Pendidikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasat 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 17 - 2 - 2023
BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri


Pada tanggal 17 - 2 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010